



**P U T U S A N**

**Nomor : 88 PK/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**P A I J A N**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, bertempat tinggal Sigondang RT. 03 / RW. 01, Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Tamrin Mahatmanto,SH., Kasran,SH., dan Umi Mujiarti,SH., Advokat beralamat di Jalan M.H. Sarbini No. 128 Perum Griya Muslim, Kebumen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2009,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Pemanding ;

m e l a w a n :

**KEPALA DESA PEJENKOLAN, KECAMATAN PADURESO, KABUPATEN KEBUMEN, PROPINSI JAWA TENGAH**, berkedudukan di Kantor Kepala Desa Pajengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah,  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 24/B/2008/PT.TUN.SBY., tanggal 12 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

**Waktu Mengajukan Gugatan :**

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2007, dan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Agustus 2007, dengan demikian masih berada dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## Dasar-dasar Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007, merupakan bentuk penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, dan final yang merugikan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan untuk dijadikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Sekretaris Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TK. II Kebumen Nomor : 141/28/SK/1994 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 1993/1994 tertanggal 5 Februari 1994 ;
3. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 ;
4. Bahwa kronologi terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2007, Tergugat dengan surat undangan tertanggal 21 April 2007 mengumpulkan Perangkat Desa Pejengkolan termasuk Penggugat selaku Sekretaris Desa beserta para tokoh masyarakat dengan agenda acara "penjelasan akan kekosongan Kepala Desa di Desa Pejengkolan, segera diumumkan penjelasan, dan lain-lain ;
  - b. Bahwa setelah Tergugat menjelaskan tentang akan adanya pemilihan Kepala Desa, kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan tentang status dan proses hukum Penggugat dalam perkara pidana pencemaran nama baik. Karena dalam surat undangan tidak ada agenda acara bagi Penggugat untuk mengajukan klarifikasi tentang proses hukum Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat keberatan untuk menyampaikan penjelasan dalam forum tersebut ;

- c. Bahwa kemudian Tergugat mengatakan bahwa dalam surat undangan terdapat acara "lain-lain", sehingga Tergugat merasa berhak meminta keterangan tentang proses hukum Penggugat telah menjadi pemahaman umum bahwa acara "lain-lain" adalah acara yang bersifat spontanitas, atau bersifat acesoir seperti hidangan makan atau minum, dan bukannya acara yang signifikan menyangkut status hukum dan jabatan seseorang. Mestinya jika Tergugat akan meminta klarifikasi berkaitan dengan permasalahan hukum Penggugat, harus diagendakan tersendiri (audi et alteram partem). Hal tersebut bertentangan dengan asas proporsionalitas ;
- d. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 ;
5. Bahwa konsideran huruf b Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 menunjukkan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tersebut diterbitkan oleh Tergugat atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Desa Pejengkolan (selanjutnya dalam gugatan ini disingkat BPD Pejengkolan). BPD Pejengkolan yang memberikan persetujuan pemberhentian Penggugat adalah Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Bahwa tindakan BPD Pejengkolan memberikan persetujuan pemberhentian Penggugat melanggar Pasal 209, 210 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 34, 35, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Pasal 10, 11 Perda Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak memberi wewenang kepada BPD untuk memberikan persetujuan pemberhentian Sekretaris Desa ;
7. Bahwa Bagian Dasar Hukum angka 5 Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007, menunjukkan bahwa BPD Pejengkolan memberikan persetujuan pemberhentian Penggugat berdasarkan Perda

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perda Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2004 adalah Perda yang mengatur wewenang Badan Perwakilan Desa untuk menyetujui pemberhentian Perangkat Desa yang dahulu Perda tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

8. Bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 239 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian PP No. 76 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 104 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga penerapan Perda Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2004 harus memperhatikan ketentuan yang baru dan atau yang lebih tinggi ;
9. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak mengatur dan tidak mendelegasikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur masalah pemberhentian Sekretaris Desa Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 hanya mengatur dan mendelegasikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur lebih lanjut tentang Perangkat Desa Lainnya, termasuk mekanisme pemberhentiannya (Vide Pasal 26 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa) ;
10. Bahwa dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang ditetapkan tanggal 30 Desember 2005 secara imperatif dan fix time (berkapasitas waktu) dinyatakan : "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini",. Ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 memperjelas bahwa Perda Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2004 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar oleh BPD Pejengkolan untuk memberikan persetujuan pemberhentian Penggugat ;
11. Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 208 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14 dan 15 huruf e, g, j, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Perda Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Perda Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, dan asas proporsionalitas. Tergugat tidak berwenang untuk memberhentikan Penggugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan : "Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa : "Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan PNS dan memenuhi persyaratan secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan". Penggugat adalah Sekretaris Desa yang telah dinyatakan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berada dalam masa tunggu untuk diangkat sebagai PNS oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian. Dengan demikian kewenangan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai "Sekretaris Desa yang selama ini" tidak lagi berada pada Tergugat ;

13. Bahwa secara teoritis dan yuridis formal Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 cacat hukum, karena :

- a. Dalam konsideran huruf c, Tergugat menggunakan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang sudah tidak berlaku sebagai pertimbangan pengambilan Keputusan, yang Penggugat kutip sebagai berikut : "bahwa menurut Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat pidana dikecualikan dan tidak masuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek Tuntutan Tata Usaha Negara" ;

Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah diganti dengan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.

Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum ;

- b. Tergugat tidak memahami maksud Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dikutipnya pada saat dahulu masih berlaku, dan tidak pula memahami ketentuan Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Tergugat melanggar Asas Profesionalitas ;
- c. Substansi motivering menunjukkan itikad buruk Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan maksud agar Penggugat tidak dapat

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



menempuh upaya hukum. Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas ;

14. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SKA//2007 tertanggal 10 Mei 2007 selain secara substansial merugikan Penggugat, secara teoritis dan yuridis formal cacat hukum, bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan asas proporsionalitas, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SKA/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 tidak menggunakan irah-irah berupa frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa", sebagaimana ditentukan dalam Lampiran angka II huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, sehingga tidak memiliki daya ikat dan daya laku ;
- b. konsideran huruf b mengutip Peraturan Daerah Kabupaten kebumen tanpa identitas Nomor dan Nama peraturan ;  
bahwa Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 menegaskan .....dst. (kutipan sesuai aslinya) ;
- c. Konsideran huruf d, salah satu menyebut Nomor Putusan Pengadilan :  
"d. dengan telah dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 191/Pid.B/2006/Kab.Kbm, ....dst. (kutipan sesuai aslinya) ;  
Penyebutan Nomor perkara dan nama Pengadilan Negeri telah diatur secara baku. Tidak ada Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen ;
- d. Di Kabupaten Kebumen tidak ada "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3)". Yang ada adalah "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4)" ;
- e. Di Kabupaten Kebumen tidak ada "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4)". Yang ada adalah "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5)" ;
- f. Amar Keputusan diktum Pertama : "memberhentikan dengan tidak hormat .....dst (kutipan sesuai aslinya). Dalam Hukum Tata Usaha Negara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dikenal terminologi dengan tidak hormat" sehingga Surat Keputusan yang demikian itu tidak memiliki makna hukum ;

- g. Pada bagian tembusan surat tertulis : "Salinan Keputusan Persetujuan".....dst. (kutipan sesuai aslinya). Keputusan Tata Usaha Negara selalu bersifat eewijdige, sehingga perlu dipertanyakan "persetujuan" dengan siapa ?

15. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil tersebut, Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 bertentangan dengan :

- a. Pasal 208, 209 dan 210 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Pasal 14, Pasal 15 huruf e, g, j, Pasal 34, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;
- c. Pasal 10, 11 Perda Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dan ;
- d. Perda Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ;
- e. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas ;

Sehingga memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang/ Pemeriksa perkara untuk berkenan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007, dan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SKA//2007 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Paijan Bin Suwarno dari Pekerjaan, Tugas dan Jabatan Sekretaris Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso tertanggal 10 Mei 2007 ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara perkenankanlah Tergugat mohon agar Yth. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus Eksepsi Tergugat terlebih dahulu ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan yang terlalu dini, hal tersebut dikarenakan hingga gugatan ini diajukan Penggugat belum pernah melakukan keberatan atau upaya banding administrasi kepada atasan Penggugat merasa keberatan terhadap Surat Keputusan Desa Pajengkolan Nomor : 33/SKA/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Paijan bin Suwarno dari Pekerjaan Tugas dan Jabatan Sekretaris Desa Pajengkolan Kecamatan Padureso ;
3. Bahwa berdasar Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, menyatakan bahwa "Pengadilan baru berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat 1 jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";  
maka PTUN Semarang seharusnya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, mengingat Penggugat belum melakukan upaya keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SKA//2007 tanggal 10 Mei 2007 ;
4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan terlalu dini maka dengan demikian Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon agar Yth. Majelis Hakim berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 38/G/TUN/2007/PTUN.SMG., tanggal 30 Nopember 2007 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 24/B/2008/PT.TUN.SBY., tanggal 12 Juni 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 38/G.TUN/2007/P.TUN.SMG., tanggal 30 Nopember 2007 yang dimohon banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding sebesar Rp.24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 24/B/2008/PT.TUN.SBY., tanggal 12 Juni 2008 diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 38/G/TUN/2007/PTUN.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 09 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa Pemohon adalah Sekretaris Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah yang diberhentikan dari jabatannya oleh kepala Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Paijan Bin Suwarno (Pemohon) Dari Pekerjaan, Tugas Dan Jabatan Sekretaris Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso ; tertanggal 10 Mei 2007 ;
- II. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon ajukan atas dasar Pasal 67 huruf f UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 yang menyatakan : "Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata".
- III. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang : Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara No : 38/G/TUN/2007/PTUN.SMG.PTUN Semarang telah memutus dengan amar sebagai berikut :

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 189.000 ;

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam No. 24/B/2008/PT.TUN SBY. telah memutus dengan amar sebagai berikut :

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 38/G/TUN/2007/PTUN. SMG tanggal 30 Nopember 2007 yang dimohon Banding
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya Perkara, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IV. Bahwa Pemohon menolak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 24/B/2008/PT.TUN.SBY yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No : 38/G/TUN/2007/ PTUN.Smg karena Putusannya Banyak Mengandung Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata, yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya hanya menyatakan bahwa :
- a Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya dalam memutus sengketa ini ditingkat banding (vide putusan PT TUN hal. 6)
- b. Memori banding Penggugat/Pembanding tidak mengemukakan hal- hal/dalil baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi (vide putusan PT.TUN hal. 6)
- V. Bahwa berdasarkan Pasal 53 jo. Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 seharusnya Hakim PTUN/PT.TUN memeriksa apakah dari segi kewenangan, formal procedural, maupun dari segi materiil suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah benar ; ataukah mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
- VI. Bahwa kesalahan Hakim PTUN/PT.TUN dalam memeriksa dan mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansiil/materiil adalah sebagai berikut :

**A. ASPEK KEWENANGAN :**

Kesalahan Hakim PTUN/PT.TUN Dalam Menilai Aspek Kewenangan Termohon PK :

Hakim PTUN/PT.TUN menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang bertentangan/ tidak sesuai lagi dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa untuk menyatakan adanya kewenangan Termohon PK ;

Dasar argumentasi keberatan Pemohon PK adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim PTUN/PT.TUN tidak memahami asas *lex posteriori derogate legi priori* (Peraturan hukum baru mengalahkan peraturan hukum yang lama) dan *lex superior derogate legi inferiori* (peraturan hukum yang lebih tinggi mengalahkan peraturan hukum yang lebih rendah) ;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa diterbitkan oleh Termohon PK pada tanggal 10 Mei 2007 dengan dasar

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



Perda Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2004 yang bertentangan/tidak sesuai lagi dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

3. Bahwa Perda Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2004 merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu : UU No. 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah dan PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Hal ini dapat dilihat dalam Konsideran dan Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan :

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur kembali tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Mengingat :

1. ....dst;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.....dst ;
3. .... dst;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa .... dst ;
4. Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Pasal 239 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 15 Oktober 2004 yang menyatakan : "Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku ".
5. Bahwa PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Pasal 104 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada tanggal 30 Desember 2005 yang menyatakan : "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".



6. Bahwa PP No 72 Tahun 2005 membedakan jenis jabatan Perangkat Desa menjadi 2 (dua) macam, yaitu : i. Sekretaris Desa, dan 2. Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 12 PP No 72 Tahun 2005

(1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya

(3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- Sekretariat Desa
- Pelaksana Tehnis lapangan
- Unsur kewilayahan

7. Bahwa PP No 72 Tahun 2005 tidak memberi wewenang kepada Kepala Desa dan tidak pula mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberi wewenang Kepala Desa (Termohon PK) dalam pemberhentian Sekretaris Desa (Pemohon PK).

8. Bahwa berdasar UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No 72 Tahun 2005 jabatan Sekretaris Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Penjelasan Pasal 202 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 :

"Sekretaris Desa yang ada selama ini bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan Perundang Undangan".

Pasal 103 ayat (3) PP No 72 Tahun 2005 :

"Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri".

9. Bahwa PP No 72 Tahun 2005 hanya sebatas memberi kewenangan Kepala Desa untuk memberhentikan "Perangkat Desa Lainnya".

Pasal 26 PP No 72 Tahun 2005 :

- (1) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa ;
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (i) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (3) ——— dst
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



- (5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
- a. persyaratan calon,
  - b. mekanisme pengangkatan,
  - c. masa jabatan,
  - d. kedudukan keuangan,
  - e. uraian tugas,
  - f. larangan ; dan
  - g. mekanisme pemberhentian

10. Bahwa Pasal 238 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan :

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Peraturan pelaksanaan atas undang-undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini ditetapkan ;

11. Bahwa Pasal 105 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan : "Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang desa yang bertentangan atau tidak sesuai, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini".

12. Bahwa PP No 72 Tahun 2005 ditetapkan tgl 30 Desember 2005 ;

13. Bahwa batasan waktu dalam ketentuan Pasal 105 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa bersifat limitatif (fix time) dan imperatif memerintahkan pemerintah daerah kabupaten untuk mengganti atau merubah peraturan daerah kabupaten yang bertentangan atau tidak sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 paling lambat tanggal 29 Desember 2006 1 (satu) tahun sejak ditetapkan PP No. 72 Tahun 2005).

14. Bahwa apabila pada tanggal 29 Desember 2006 Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum merubah materi muatan/substansi Perda No. 10 Tahun 2004 yang bertentangan/tidak sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005, maka berlaku azas lex posteriori derogate legi priori dan azas lex superior derogate legi inferiori.

15. Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat/Termohon PK Nomor 33/SK/V/2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Paijan Bin Suwarno (Pemohon) Dari Pekerjaan, Tugas Dan Jabatan Sekretaris Desa Pejengkolan, Kecamatan Padureso; yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2007 dengan dasar Perda No. 10 Tahun 2004 merupakan keputusan yang batal atau tidak sah.

Kesimpulan :



1. Materi muatan Perda Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam hal kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian Sekretaris Desa bertentangan/tidak sesuai dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan UU No. 32 Tahun 2004 sehingga tidak dapat dijadikan dasar pemberhentian Sekretaris Desa (Pemohon PK).
2. Termohon PK tidak berwenang untuk memberhentikan Pemohon PK.

Kesalahan Hakim PTUN/PT.TUN Dalam Menilai Aspek Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa :

1. Hakim PTUN/PT.TUN tidak mampu membedakan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Badan Perwakilan Desa, baik dari segi peraturan yang menjadi dasar pembentukan maupun segi kewenangannya.
2. Hakim PTUN/PT.TUN berpendapat bahwa Badan Permusyawaratan Desa berwenang untuk memberikan persetujuan pemberhentian Sekdes.

Dasar argumentasi keberatan Pemohon PK adalah sebagai berikut :

1. Bahwa wewenang Badan Perwakilan Desa berbeda dengan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Bahwa UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Perda Kab. Kabupaten No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 22 Februari 2007 tidak memberikan wewenang kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan persetujuan pemberhentian Sekdes.
3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Desa Pejengkolan yang memberikan persetujuan pemberhentian Sekdes dalam perkara a quo adalah Badan Permusyawaratan Desa yang dibentuk pada tanggal 16 April 2007 berdasarkan Perda Kab. Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004, dan PP No. 72 Tahun 2005.
4. Bahwa dahulu lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberhentian Sekdes adalah Badan Perwakilan Desa yang dibentuk berdasar Perda Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dan merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan (Mohon periksa Konsideran dan Dasar Hukum angka 2 dan angka 4 dalam Perda No 6 Tahun 2004 bukti P 1).

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



5. Bahwa sejak sebelum tanggal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tanggal 10 Mei 2007, Badan Perwakilan Desa secara kelembagaan resmi telah dihapus dengan Perda Kab. Kabupaten No. 4 Tahun 2007 yang diundangkan pada tanggal 22 Februari 2007 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004, dan PP No. 72 Tahun 2005.
6. Bahwa Pasal 236 ayat (2) Ketentuan Peralihan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : "Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sampai habis masa jabatannya ". Pasal 103 (2) Ketentuan Peralihan PP No. 72 Tahun 2005 menyebutkan : "Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya".
7. Bahwa Pasal 40 Ketentuan Peralihan Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebutkan : "Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai dengan diresmikannya anggota BPD yang baru". Dalam ketentuan umum Perda No. 4 Tahun 2007 disebutkan bahwa yang disingkat dengan BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa.
8. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Pejengkolan dalam perkara a quo telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena memungut kewenangan lembaga masa lalu (Badan Perwakilan Desa) yang sudah dihapus.
9. Bahwa dengan berlakunya Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa maka Perda Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2004 Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyetujui pemberhentian Sekretaris Desa, sebab yang diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2004 adalah Badan Perwakilan Desa.

**Kesimpulan :**

1. UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Perda Kab. Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa tidak memberikan wewenang kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk memberikan persetujuan pemberhentian Sekdes.
2. Lembaga yang diatur dalam Perda Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2004 adalah Badan Perwakilan Desa dan bukan Badan Permusyawaratan Desa sehingga Badan



Permusyawaratan Desa Pejengkolan tidak dibenarkan untuk menggunakan Perda Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2004 sebagai dasar menyetujui pemberhentian Sekretaris Desa.

3. Sejak sebelum tanggal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tanggal 10 Mei 2007, Badan Perwakilan Desa telah dihapus.

## B. ASPEK FORMAL PROSEDURAL

Kesalahan Hakim PTUN /PT.TUN Dalam Menilai Aspek Prosedur :

1. Hakim PTUN/PT.TUN membenarkan prosedur pemberhentian berdasarkan Perda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2004 yang bertentangan/tidak sesuai UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005.
2. Hakim PTUN/PT.TUN mengesampingkan "alat bukti Pengakuan" Tergugat/Termohon, dan salah dalam menilai "sifat final" Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
3. Hakim PTUN/PT.TUN menggunakan ketentuan Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara a quo sebagai dasar pertimbangan.

Dasar argumentasi keberatan Pemohon terhadap : kesalahan Hakim PTUN/PT. TUN yang membenarkan.

prosedur pemberhentian dengan menggunakan Perda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2004 yang bertentangan/tidak sesuai UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Hakim PTUN halaman 42 alenia 1 yang dibenarkan hakim PT TUN adalah sebagai berikut : "....., namun dengan adanya UU Otonomi Daerah untuk mengatur daerahnya masing masing asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, dan setiap pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan peraturan daerahnya yang nota bene mengadopsi dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, sehingga di Daerah Kabupaten Kebumen melahirkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 khususnya Pasal 13 dan pasal 14 .....sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 ;"
2. Bahwa putusan Majelis Hakim PTUN Semarang halaman 42 alenia 1 yang dikuatkan oleh PT TUN salah fatal.

Mungkinkah suatu Peraturan Daerah dibentuk mendahului Undang - Undangnya ?  
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2004 diundangkan pada

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



tanggal 22 Maret 2004 sedangkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. (Periksa bukti P6A dan P7 serta bukti T9).

3. Bahwa padahal Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
4. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2004 sudah terlebih dahulu ada dibandingkan dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga atas dasar ilmu apa Majelis Hakim PTUN Semarang dapat menyatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 diadopsi/ dilahirkan berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 ? Mungkinkah seorang anak dilahirkan mendahului hari lahir ibunya ? (Periksa : Bagian Pengundangan Bukti P 6 A dan Bukti P 7).

Kesimpulan :

Prosedur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2004 Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak boleh diterapkan oleh Kepala Desa untuk memberhentikan Sekretaris Desa karena bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005.

Dasar - dasar keberatan Pemohon terhadap : kesalahan hakim PTUN/PT TUN yang mengesampingkan "alat bukti Pengakuan" Tergugat/Termohon, dan kesalahan dalam menilai "sifat final" :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Pengakuan dalam Jawaban Tergugat/ Termohon dalil 13 halaman 4 tertanggal 26 September 2007 sebagai berikut :
  - Rupa-rupanya Penggugat salah dalam menilai surat persetujuan dari BPD, yang mana Penggugat menilai bahwa dengan persetujuan BPD maka timbul SK Kepala Desa atas pemberhentian Penggugat ;
  - Bahwa Surat Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) No. 3/BPD/V/2007 tentang persetujuan pemberhentian tidak dengan hormat saudara Paijan bin Suwarno dari pekerjaan tugas dan jabatan Sekretaris Desa Pejengkolan Kec. Padureso terbit pada tanggal 11 Mei 2007, sedangkan Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan No 33/SK/V/2007 terbit pada tanggal 10 Mei 2007".
2. Bahwa pengakuan Tergugat/Termohon PK dikuatkan dengan bukti Surat Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) No. 3/BPD/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 (bukti T 13) dan keterangan saksi Sutopo (anggota Badan Permusyawaratan Desa Pejengkolan) dan Marsih (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pejengkolan).



3. Bahwa Tergugat/Termohon dalam surat Jawabannya telah mengakui bahwa Surat Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) No. 3 /BPD/V/2007 diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) hari setelah tanggal penerbitan SK Kepala Desa No 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 yang memberhentikan Tergugat/Pemohon".
4. Bahwa bukti T 14 berupa surat ralat dari Badan Permusyawaratan Desa Pejengkolan tentang ralat tanggal Surat Keputusan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) No. 3/ BPD/V/2007 dari tanggal 11 Mei 2007 menjadi 10 Mei 2007 yang diajukan dalam acara pembuktian merupakan bukti palsu/rekayasa selama proses hukum. Surat bukti T 14 tersebut diajukan setelah pengakuan Tergugat dalam acara penyampaian Jawaban tertulis dari Tergugat. Kepalsuan tersebut juga diterangkan oleh saksi Sutopo, namun rekayasa tersebut secara curang tidak dicatat oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti PTUN Semarang dalam perkara No. 38/ G/TUN/2007/ PTUN.Smg.
5. Bahwa salah dalam mempertimbangkan "pengakuan Tergugat ". Hakim PTUN dalam halaman 41 yang dikuatkan oleh PT TUN mengajukan pertimbangan putusan yang salah sebagai berikut : Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut diatas oleh Tergugat telah membantahnya yang mengatakan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik, karena dasar pemberhentian Penggugat adalah bukan berdasarkan dari Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tetapi karena dengan adanya putusan pengadilan (T-8) yang menghukum Penggugat selama 9 bulan dan percobaan 1 (satu) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun ada surat keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa Hal tersebut hanya merupakan tambahan pertimbangan dan hal tersebut telah ditentukan dalam Perda Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2004 Khususnya Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14..... dst.
6. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "Keputusan Badan Permusyawaratan Desa hanya merupakan tambahan pertimbangan" setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa patut dipertanyakan "tambahan pertimbangan" untuk siapa dan untuk apa ?
7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan secara final tidak lagi membutuhkan persetujuan lebih lanjut dari pihak manapun ataupun tambahan pertimbangan dari pihak manapun. Keberadaan suatu "Pertimbangan/konsideran/motivering" harus selalu mendahului tindakan pengambilan keputusan.

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan tersebut menunjukkan kesalahan Tergugat/Termohon PK, Badan Permusyawaratan Desa, serta Majelis Hakim PTUN dan PT.TUN dalam memaknai sifat Keputusan Tata Usaha Negara.

Kesimpulan :

1. Putusan Hakim PTUN/PT.TUN salah karena mengesampingkan alat bukti pengakuan Tergugat sebagai alat bukti sempurna yang didukung dengan bukti Surat dan saksi-saksi.
2. Hakim PTUN/PT.TUN secara teoritis maupun yuridis salah dalam memahami sifat final Keputusan Tata Usaha Negara.

Dasar - dasar keberatan Pemohon terhadap : kesalahan pertimbangan Hakim PTUN/PT.TUN menggunakan Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 yang tidak ada hubungannya dengan perkara a quo.

1. Bahwa Majelis hakim PTUN/PT.TUN tidak memahami cakupan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 hanya mengatur delegasi wewenang kepada Mendagri untuk membentuk Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa yang tidak ada hubungannya dengan jabatan Sekretaris Desa. PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak mengatur dan tidak mendelegasikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur masalah pemberhentian Sekretaris Desa.
2. Bahwa kesalahan pertimbangan Majelis Hakim halaman 41 alenia 2 sampai dengan halaman 42 paragraf 1 adalah sebagai berikut : "Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang mengatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak mengatur dan tidak mendelegasikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur masalah pemberhentian sekretaris Desa.

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 hanya mengatur dan mendelegasikan wewenang kepada Pememerintah Daerah untuk mengatur lebih lanjut tentang perangkat Desa lainnya termasuk pemberhentiannya, hal ini menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak memahami apa arti dan bunyi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tersebut karena dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (P 8) ----- mengatakan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri, ----- dst".

3. Bahwa Majelis Hakim PTUN/PT.TUN tidak memahami maksud ketentuan Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005. Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 tidak mengatur delegasi



wewenang yang menyangkut pemberhentian jabatan Sekretaris Desa, tetapi hanya mengatur delegasi wewenang kepada Mendagri untuk menyusun pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa. Delegasi wewenang dalam Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 ini kemudian melahirkan Permendagri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Bukti tentang hal tersebut terdapat dalam Konsideran Permendagri No. 29 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut :

" bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ".  
(Periksa Konsideran Bukti P 8)

4. Bahwa akibat kesalahan Majelis hakim PTUN/PT.TUN, maka menimbulkan keputusan yang keliru.

Kesimpulan :

Pertimbangan Majelis hakim PTUN/PT.TUN cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

#### **C. ASPEK MATERIIL :**

Kesalahan Pertimbangan Hakim PTUN/PT.TUN adalah sebagai berikut :

Majelis hakim tidak mempertimbangkan cacat materiil Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dasar argumentasi keberatan Pemohon PK adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Amar Keputusan diktum Pertama Surat Keputusan Tergugat/Termohon PK disebutkan : "memberhentikan dengan tidak hormat .....dst..  
(kutipan sesuai aslinya).
2. Bahwa dalam Hukum Tata Usaha Negara tidak dikenal terminologi "dengan tidak hormat" sehingga Surat Keputusan yang demikian adalah cacat hukum dan tidak memiliki makna hukum.
3. Bahwa Tergugat/Termohon PK dalam Jawaban dalil 20 halaman 6 mengakui cacat materiil dalam Amar Keputusan diktum Pertama obyek sengketa ; dengan pengakuan sebagai berikut : "..... bahwa pemberhentian dilakukan dengan dua cara yaitu Diberhentikan Dengan Hormat (periksa Pasal 19 UUNo. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004) Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (periksa Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1986 jo UUNo. 9 Tahun 2004),.....".

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



4. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 cacat materiil, bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan asas profesionalitas ; sebagai berikut :
- a. Surat Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 tidak menggunakan irah-irah berupa frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;" sebagaimana ditentukan dalam Lampiran angka II huruf B Permendagri Nomor : 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, sehingga tidak memiliki daya ikat dan daya laku (executorial).
  - b. Konsideran huruf b mengutip Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tanpa identitas Nomor dan Nama peraturan : "b. bahwa Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 menegaskan .....dst". (kutipan sesuai aslinya).
  - c. Konsideran huruf d ; salah menyebut Nomor putusan Pengadilan : " d. dengan telah dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 191/Pid.B/2006/Kab.Kbm, .....dst..(kutipan sesuai aslinya). Penyebutan Nomor perkara dan nama Pengadilan Negeri telah diatur secara baku. Tidak ada Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen.
  - d. Di Kabupaten Kebumen tidak ada "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3)". Yang ada adalah "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4)".
  - e. Di Kabupaten Kebumen tidak ada "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4)". Yang ada adalah "Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5)".
  - f. Pada bagian tembusan surat ditulis : "Salinan Keputusan Persetujuan...dst. (kutipan sesuai aslinya). Keputusan Tata Usaha Negara selalu bersifat eenzijdige dan final, sehingga perlu dipertanyakan "persetujuan" dengan siapa ?
- VI. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil tersebut, Keputusan Kepala Desa Pejengkolan Nomor : 33/SK/V/2007 tertanggal 10 Mei 2007 terkualifikasi dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah, karena bertentangan dengan :

- a. Pasal 208, 209, 210, 236 ayat (2), 238 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Pasal 14, Pasal 15 huruf e, g, j, Pasal 34, dan Pasal 35, Pasal 105 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- c. Pasal 10, 11 Perda Kabupaten Kebumen No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dan ;
- d. Perda Kabupaten Kebumen No. 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ;
- e. Asas - asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Alasan Peninjauan Kembali "kekhilafan" tidak dapat dibenarkan, karena tidak terbukti adanya kekeliruan yang nyata pada putusan Judex Facti yang dimohonkan Peninjauan Kembali ;
- Bahwa gugatan Penggugat ditolak, karena pemberhentian Penggugat dari tugas Sekretaris Desa telah sesuai prosedur dan tidak mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : P A I J A N tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

**PAIJAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 oleh Marina Sidabutar,SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA., dan Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Prof.Dr.Valerine JLK.SH.MA.,

Ttd/Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.MA.,

Ketua

ttd

Marina Sidabutar,SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd

Handri Anik Effendi,SH.,

Biaya-Biaya :

1.Me t e r a i..... Rp. 6.000,-

2.R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

3.Administrasi Peninjauan Kembali.....Rp.2.493.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI,SH.

Nip.220000754

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 88 PK PK/TUN/2009